



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mempermudah Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat pada Pembagian Tugas dan Kewajiban dalam Struktur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- d. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian, mutasi, dan rotasi Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat KPU Kab/Kota sebagai upaya terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai

salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;

- c. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat secara layak dan lengkap.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 24 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

SAID USMAN UMAR


R. KURNYADI JAMALUDDIN

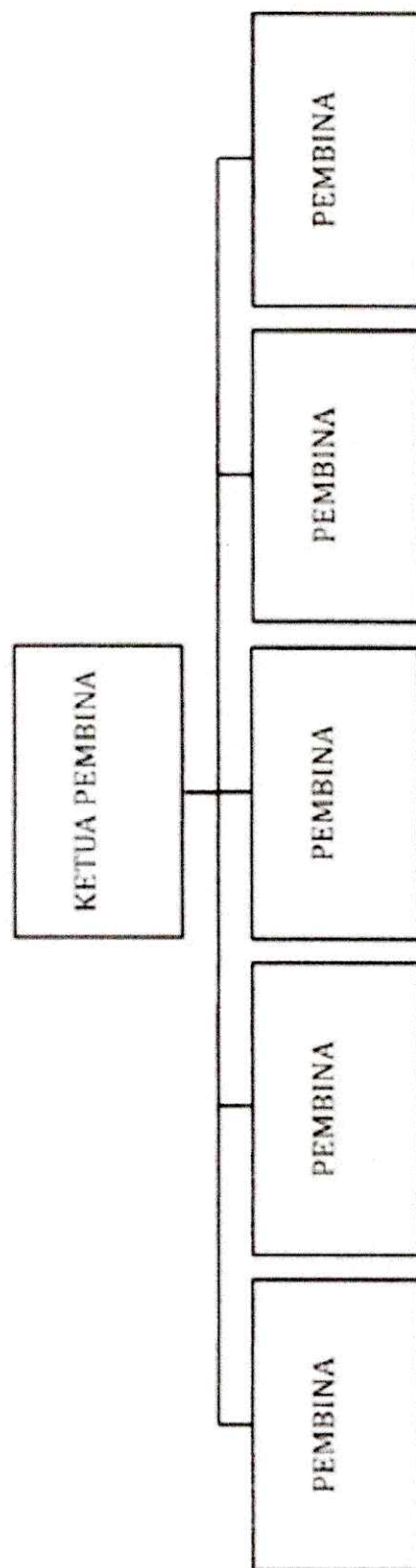
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Said Usman Umar	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Ketua Pembina
2	Elmansyah	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
3	Asriani	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
4	Budiman Imran	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
5	Supriadi Narno	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
6	Irfan Rusli Sadek	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat	Pembina

2. Bagan Tim Pembina



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

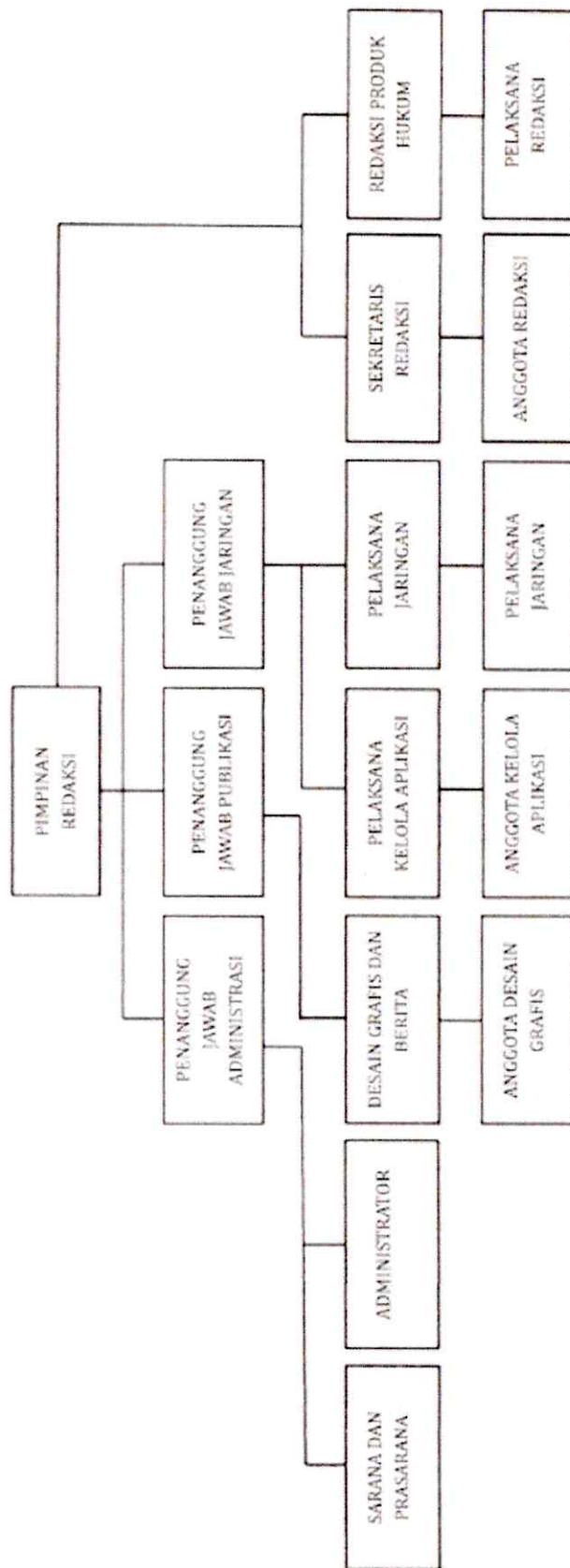
1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	R. Kurnyadi J	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Mustamin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3	Aswan Husain	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
4	Aswar Thahir	Kepala Sub Bagian Hukum	Penanggung Jawab Administrasi
5	Yanthi Novianthy	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Redaksi Produk Hukum
6	Muhammad Saleh	Staf Sub Bagian Hukum	

7	Muhammad Anugrah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Administrator
8	Chaerunnisa S	Staf Sub Bagian Hukum	
9	Herawati	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Jaringan
10	Zulkarnaen	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
11	Siddik	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
12	Nur Lutfiah A. Baso	Staf Sub Bagian Hukum	Desain Grafis dan Berita
13	Djamaluddin	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
14	Hasdadillah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	
15	Hermin Paliling	Staf Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
16	Ichlasul Ikhsan	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
17	Muh. Imam Fadli	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi
18	Rafidah	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Desain Grafis dan Berita
19	Nur Tasya Tahir	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	
20	Ibrahim	Staf Bagian Parhumas dan SDM	Anggota Pelaksana Jaringan

21	Muhammad Amirullah Zulkiflie	Staf Bagian Teknis Penyenggaraan Pemilu	
22	Takdir Ilahi	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi
23	Yusuf	Staf Sub Bagian Hukum	

2. Bagan Tim Teknis



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,



R. KURNYADI JAMALUDDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.

SAID USMAN UMAR